



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Tanjungpinang, 17 Mei 2021

Kepada,

Yth. **Bupati dan Walikota
se-Provinsi Kepulauan Riau**
di -

T E M P A T

SURAT EDARAN NOMOR: 469/SET-STC19/V/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN NOMOR 453/SET-STC19/IV/2021 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN ORANG DALAM NEGERI DAN INTERNASIONAL DENGAN MENGGUNAKAN MODA TRANSPORTASI UMUM DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Berdasarkan:

Tetap.

Memperhatikan:


Tetap.

Surat Edaran NOMOR 453/SET-STC19/IV/2021 diubah, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tetap;
2. Tetap;
3. Ketentuan bagi Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) yang melaksanakan **perjalanan antar kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau** sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) huruf a dan b, diubah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menggunakan Moda Transportasi Laut:
 - i. Melengkapi diri dengan surat keterangan hasil **negatif** tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam, atau **negatif Rapid Test Antigen** yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam, atau mendapatkan hasil **negatif** pada pengujian GeNose C-19 yang sampelnya diambil pada pelabuhan keberangkatan dan berlaku maksimal 1x24 jam;
 - ii. Tetap;
 - iii. Tetap;
 - iv. Tetap;
 - v. Dalam hal pelabuhan keberangkatan (embarkasi) tidak memiliki fasilitas pengujian GeNose-C19, maka pelaku perjalanan wajib menunjukkan Surat Keterangan Sehat dari Fasilitas Kesehatan Pemerintah setempat di pintu keberangkatan dan wajib melakukan pengujian GeNose-C19 di pelabuhan tujuan (debarkasi);

- b. Menggunakan Moda Transportasi Udara:
- i. Melengkapi diri dengan surat keterangan hasil **negatif** tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam, **negatif** Rapid Test Antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam atau mendapatkan hasil **negatif** pada pengujian GeNose C-19 yang sampelnya diambil pada pelabuhan keberangkatan dan berlaku maksimal 1x24 jam;
 - ii. Tetap;
 - iii. Tetap;
 - iv. Tetap.
4. Tetap;
 5. Tetap;
 6. Tetap;
 7. Tetap;
 8. Tetap;
 9. Surat Edaran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 453/SET-STC19/IV/2021 tanggal 22 April 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dan Internasional dengan Menggunakan Moda Transportasi Umum dalam rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau;
 10. Surat Edaran ini mulai berlaku efektif mulai tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian, dan/atau memperhatikan hasil evaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

H. ANSAR AHMAD, S.E, M.M

TEMBUSAN, disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI (sebagai Laporan);
2. Menteri Perhubungan RI;
3. Menteri Kesehatan RI;
4. Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
5. Kepala BNPB RI selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
6. Wakil Gubernur Kepulauan Riau;
7. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Tanjungpinang, 22 April 2021

Kepada,

Yth. **Bupati dan Walikota
se-Provinsi Kepulauan Riau**

di -

T E M P A T

SURAT EDARAN

Nomor: 453/SET-STC19/IV/2021

TENTANG

KETENTUAN PERJALANAN ORANG DALAM NEGERI DAN INTERNASIONAL DENGAN MENGGUNAKAN MODA TRANSPORTASI UMUM DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Berdasarkan:

1. Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 12 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
2. Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
3. Surat Edaran Menteri Perhubungan RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
4. Surat Edaran Menteri Perhubungan RI Nomor SE 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dengan Transportasi Darat dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); serta
5. Surat Edaran Menteri Perhubungan RI Nomor SE 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dengan Transportasi Laut dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Memperhatikan:

1. Peningkatan intensitas penyebaran COVID-19 yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia khususnya di Provinsi Kepulauan Riau;
2. Peningkatan mobilitas masyarakat dari dan ke wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan moda transportasi umum, berpotensi menyebabkan peningkatan intensitas penyebaran COVID-19;
3. Kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau sebagai wilayah perbatasan, terdepan dan terluar, serta merupakan pintu masuk negara Indonesia menyebabkan diperlukannya pengaturan khusus terkait ketentuan perjalanan orang dalam negeri dengan menggunakan moda transportasi umum di wilayah Provinsi Kepulauan Riau; serta

4. Hasil evaluasi terhadap Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 414/SET-STC19/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Menggunakan Moda Transportasi Umum dalam rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau, dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian terhadap Surat Edaran sebagaimana disebutkan di atas, guna menyelaraskan dengan ketentuan dan kebijakan Pemerintah dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan dan penghentian penyebaran COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau menuju masyarakat yang produktif dan sehat di masa pandemi.

Memberlakukan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kepada seluruh pihak agar dapat melaksanakan segala ketentuan yang berlaku dalam rangka pencegahan, penanganan dan penghentian penyebaran COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau secara konsisten serta bertanggungjawab;
2. Setiap Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) dan Pelaku Perjalanan Internasional (PPI) di wilayah Provinsi Kepulauan Riau bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, tunduk dan patuh pada peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta diwajibkan untuk:
 - a. Selalu menggunakan masker secara benar, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun/*handsanitizer*, dan
 - b. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum bagi PPDN dan PPI yang menggunakan moda transportasi umum dengan durasi perjalanan kurang dari 2 (dua) jam, dikecualikan pada individu yang wajib mengonsumsi obat dalam rangka pengobatan yang apabila tidak dilakukan akan berdampak bagi kesehatan dan keselamatan orang tersebut.
3. Ketentuan bagi PPDN yang melaksanakan perjalanan antar kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau, sebagai berikut:
 - a. Menggunakan Moda Transportasi Laut;
 - i. Melengkapi diri dengan surat keterangan hasil **negatif** tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam atau **non-reaktif Rapid Test Antibody/Antigen** yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan, atau mendapatkan hasil **negatif** COVID-19 pada pengujian GeNose C-19 di pelabuhan sebelum keberangkatan, **khusus bagi PPDN yang menggunakan moda transportasi laut dengan durasi perjalanan di atas 4 (empat) jam perjalanan**;
 - ii. Wajib melaksanakan pengecekan suhu tubuh sebelum melaksanakan perjalanan, serta bagi calon PPDN yang memiliki suhu tubuh di atas 38°C dan/atau memiliki gejala suspek COVID-19 tidak diperkenankan untuk melakukan perjalanan;
 - iii. Tertib saat akan memasuki dan meninggalkan moda transportasi dan selama berada di kawasan pelabuhan, guna menjaga jarak serta menghindari terciptanya kerumunan; serta
 - iv. Mengisi e-HAC secara benar dan jujur.
 - b. Menggunakan Moda Transportasi Udara;
 - i. Melengkapi diri dengan surat keterangan hasil **negatif** tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam atau **non-reaktif Rapid Test Antibody/Antigen** yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan, atau mendapatkan hasil

- Rapid Test Antigen* atau pengujian GeNose C-19 kepada PPDN yang menggunakan moda transportasi umum di wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
- c. Dalam hal kondisi bandar udara yang tidak memiliki sarana *Rapid Test Antigen* dan/atau Pengujian GeNose C-19, Kantor Kesehatan Pelabuhan setempat dapat memberikan surat keterangan bagi PPDN yang menggunakan moda transportasi umum udara agar dapat melaksanakan *Rapid Test Antigen* atau pengujian GeNose C-19 di bandar udara tujuan;
 - d. Operator moda transportasi umum laut wajib melakukan pengaturan sirkulasi udara, serta membatasi pemenuhan kapasitas penumpang melalui pengaturan tempat duduk sesuai protokol kesehatan pada saat perjalanan moda transportasi umum laut yang menjadi tanggungjawabnya;
 - e. Operator transportasi udara wajib melaksanakan serta mematuhi ketentuan operasional sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Operasional Transportasi Udara dalam Masa Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - f. Operator moda transportasi umum wajib memastikan para penumpang melakukan pengisian e-HAC secara benar sebelum keberangkatan dan/atau sebelum penumpang meninggalkan moda transportasi umum;
 - g. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menindaklanjuti ketentuan pada Surat Edaran ini melalui penetapan kriteria dan persyaratan terkait perjalanan dalam negeri yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik kabupaten/kota masing-masing.
7. PPI yang melaksanakan perjalanan internasional masuk ke dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan/atau Warga Negara Asing (WNA) yang telah memenuhi kriteria serta mendapatkan izin dari Pemerintah, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bagi calon PPI yang berada dalam keadaan sakit dan/atau memiliki gejala suspek COVID-19 tidak diperkenankan untuk melakukan perjalanan internasional masuk ke wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. Tertib saat akan memasuki dan meninggalkan moda transportasi dan selama berada di kawasan pelabuhan/bandar udara, guna jaga jarak serta menghindari terciptanya kerumunan;
 - c. Diwajibkan untuk menunjukkan hasil **negatif** Tes RT-PCR dari negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam sebelum keberangkatan guna dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan dan/atau e-HAC Internasional Indonesia;
 - d. Melaksanakan tes ulang RT-PCR pada saat kedatangan, serta melakukan karantina selama 5 (lima) hari pada tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah (bagi WNI), serta dengan biaya mandiri (hotel/penginapan) bagi WNA;
 - e. Bagi PPI yang telah dinyatakan **negatif** pada pelaksanaan tes sebagaimana dimaksud pada poin 7 huruf d di atas, diperkenankan melanjutkan perjalanan, serta bagi PPI yang mendapatkan hasil **positif** diwajibkan menjalani perawatan pada rumah sakit rujukan COVID-19 setempat, dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah bagi WNI, serta biaya mandiri bagi WNA; serta
 - f. Ketentuan karantina selama 5 (lima) hari dikecualikan bagi PPI yang merupakan Pekerja Migran Indonesia, sehingga bagi PMI yang telah melaksanakan tes ulang RT-PCR pada saat kedatangan, serta mendapatkan hasil **negatif**, diperkenankan untuk langsung melanjutkan perjalanan menuju daerah asalnya masing-masing.

8. Kepada Bupati/Walikota agar dapat mendorong Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota untuk:
 - a. Melakukan sosialisasi secara intens dan masif terhadap ketentuan pada Surat Edaran ini kepada masyarakat secara luas;
 - b. Melaksanakan pengendalian perjalanan orang dengan menggunakan moda transportasi umum yang aman COVID-19 dengan membentuk Posko Pengamanan Terpadu pada pelabuhan laut, bandar udara, serta terminal yang menjadi pintu keluar dan masuk dari dan ke wilayah kabupaten/kota masing-masing;
 - c. Melakukan pendisiplinan serta penegakan hukum penerapan protokol kesehatan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati/Walikota yang berlaku, serta dalam pelaksanaannya dilakukan bersama unsur TNI-POLRI.
9. Dengan berlakunya surat edaran ini, Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 414/SET-STC19/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Menggunakan Moda Transportasi Umum dalam rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; serta
10. Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian, dan/atau memperhatikan hasil evaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada Tanggal : 22 April 2021

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

H. ANSAR AHMAD, S.E, M.M

TEMBUSAN, disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI (sebagai Laporan);
2. Menteri Perhubungan RI;
3. Menteri Kesehatan RI;
4. Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
5. Kepala BNPB RI selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
6. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.